



P U T U S A N

No. 55/Pid/Sus.An/2014/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :-----

N a m a : TERDAKWA

Tempat Lahir : Sei Duren, Jambi

Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 04 Juli 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kabupaten Muaro Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik Nomor : SP.Han/01/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 01 Februari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : TAP-30/N.5.18./Euh.1/02/2014, sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 29/ Pen.Pid/2014/PN.Sgt sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d 17 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Nomor : PRINT-278/N.5.18/Euh.2/03/2014 sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 63/Pen.Pid/An/2014/PN.Sgt, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 04 April 2014;-----

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 63/Pen.Pid/An/2014/PN.MBLN, sejak tanggal 05 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah ditawarkan hak tersebut kepadanya ;-----

Terdakwa didampingi Petugas BAPAS Jambi dan orang tua Terdakwa Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jambi atas nama TERDAKWA;-----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan Persidangan;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada



dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**
subsider 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dongker merk income dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ; **Dikembalikan kepada saksi 3;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah juga mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-26/SGT/03/2014 sebagai berikut:---

DAKWAAN :-

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.-----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 terdakwa bertemu dengan saksi 3 yang saat itu berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Jambi Nomor : 3906/Ist-1920/1998 tanggal 04 Januari 1999 di Kabupaten Muaro Jambi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi 3 sedang duduk-duduk terdakwa berkata kepada saksi 3 "Dek, kito becinto yuk", kemudian saksi 3 menjawab " tapi kalau terjadi apo-apo mau tanggung jawab?" selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "tenang bae nanti kalau terjadi apo-apo abang tanggung jawab ko, adek mau serius sama abangkan? Kalau iya abang mau nikahin adek" dan setelah membujuk dengan kata-kata tersebut kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi 3 dengan menggunakan tangannya dan membuka celana jeans warna biru serta celana dalam yang saksi 3 gunakan. Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam miliknya sehingga penis terdakwa terlihat dan memasukannya kedalam vagina saksi 3 kemudian terdakwa menggerakkan penisnya tersebut didalam vagina saksi 3 maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi 3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 ketika saksi 3 berada dirumah temannya, terdakwa menjemput saksi 3 kemudian mengajaknya ke Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengajak saksi 3 untuk bersetubuh dan hal tersebut terdakwa lakukan kembali pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib di Kab. Muaro Jambi.-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/18/II/2014/ Rumkit yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Firmasyah, SpOG, pemeriksaan terhadap saksi 3 disimpulkan bahwa terdapat hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan Persidangan secara berurutan sebagai berikut:-----

1. **Saksi 1**;-----

Dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.---
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
- Bahwa saksi yang melaporkan ke pihak berwajib bahwa terdakwa TERDAKWA telah melakukan tindak pidana Persetubuhan dimana korbannya adalah saksi 3 yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3906/Ist-1920/1998 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kab. Muaro Jambi; -----
- Bahwa saksi korban merupakan anak kandung saksi ; -----
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 saksi 3 pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.-----
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 saksi mendapatkan informasi dari saksi 2 bahwa saksi 2 bertemu dengan saksi 3 yang saat itu sedang berboncengan motor dengan terdakwa di daerah Kab. Muaro Jambi.-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dari anak saksi sendiri yaitu saksi 3 yang dilakukan oleh terdakwa.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan tidak menyatakan keberatan;-----



2. **Saksi 2:**-----

Dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.---
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa TERDAKWA diajukan ke persidangan ini karena laporan saksi 1 telah melakukan "tindak pidana Persetubuhan" terhadap saksi 3 yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3906/Ist-1920/1998 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kab. Muaro Jambi; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 saksi melihat saksi 3 yang diketahui sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 04 Desember 2013 yang diketahuinya sudah pergi dari rumah, ketika itu saksi 3 sedang berboncengan motor dengan terdakwa didaerah Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa saksi mengajak saksi korban dan terdakwa kerumah orang tua saksi korban yaitu saksi 1.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatan;

3. **Saksi 3:**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa terdakwa TERDAKWA diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan " tindak pidana Persetubuhan" terhadap saksi sendiri yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3906/Ist-1920/1998 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kab. Muaro Jambi; -----
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib adalah orang tua saksi yaitu saksi 1.-----
- Bahwa saksi meninggalkan rumah sejak tanggal 04 Desember 2013 bersama dengan XXX yang merupakan pacar saksi terdahulu dan pertama kali melakukan persetubuhan dengan XXX pada bulan Nopember 2013.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tanggal 08 Desember 2014;

- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa dari tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan saat ini.

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi 3 sedang duduk-duduk dikamar



seorang teman di Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berkata kepada saksi 3 "Dek, kito becinto yuk", kemudian saksi 3 menjawab "tapi kalau terjadi apo- apo mau tanggung jawab?" selanjutnya terdakwa menjawab "tenang bae nanti kalau terjadi apo- apo abang tanggung jawab ko, adek mau serius sama abangkan? Kalau iya abang mau nikahin adek"

- Bahwa setelah membujuk dengan kata-kata tersebut kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi 3 dengan menggunakan tangannya dan membuka celana jeans warna biru serta celana dalam yang saksi 3 gunakan serta terdakwa membuka celana dalam miliknya sehingga penis terdakwa terlihat dan memasukannya kedalam vagina saksi 3.

- Bahwa terdakwa menggerakkan penisnya tersebut didalam vagina saksi 3 maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi 3.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 ketika saksi 3 berada dirumah temannya, terdakwa menjemput saksi 3 kemudian mengajaknya ke Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengajak saksi 3 untuk bersetubuh dan hal tersebut terdakwa lakukan kembali pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib di Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 saksi 3 bertemu dengan saksi 2 yang merupakan paman saksi ketika saksi sedang berboncengan motor dengan terdakwa di daerah Kab. Muaro Jambi yang kemudian mengajak saksi untuk



pulang ke
rumah.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksi *ad-charge* maka Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang di depan Persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban 3 yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3906/Ist-1920/1998 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kab. Muaro Jambi;-----
- Bahwa pertama kali terdakwa kenal dengan saksi korban pada tanggal 08 Desember 2013 dan sejak tanggal 09 Desember 2013 terdakwa berpacaran dengan saksi korban sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban telah meninggalkan rumah sejak tanggal 4 Desember 2013, dan pada tanggal 10 Desember 2013 terdakwa mengantar saksi 3 untuk pulang kerumahnya tetapi saksi tidak mau karena ada masalah keluarga dirumahnya;

--
- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi 3 sedang duduk-duduk dikamar seorang teman di Kab. Muaro Jambi terdakwa berkata



kepada saksi 3 “Dek, kito becinto yuk”, kemudian saksi 3 menjawab “ tapi kalau terjadi apo-apo mau tanggung jawab?” selanjutnya terdakwa menjawab “tenang bae nanti kalau terjadi apo-apo abang tanggung jawab ko, adek mau serius sama abangkan? Kalau iya abang mau nikahin adek” ;

- Bahwa setelah membujuk dengan kata-kata tersebut kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi 3 dengan menggunakan tangannya dan membuka celana jeans warna biru serta celana dalam yang saksi 3 gunakan serta terdakwa membuka celana dalam miliknya sehingga penis terdakwa terlihat dan memasukkannya kedalam vagina saksi 3 ;-----
- Bahwa terdakwa menggerakkan penisnya tersebut didalam vagina saksi 3 maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi 3 ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 ketika saksi 3 berada dirumah temannya, terdakwa menjemput saksi 3 kemudian mengajaknya ke Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengajak saksi 3 untuk bersetubuh dan hal tersebut terdakwa lakukan kembali pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib di Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 saksi 3 bertemu dengan saksi 2 yang merupakan paman saksi ketika saksi sedang berboncengan motor dengan terdakwa di daerah Kab. Muaro Jambi yang kemudian mengajak saksi untuk pulang ke rumah ;



- ----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban 3, Nomor : R/18/II/2014/ Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Firmasyah, SpOG, Dokter yang Memeriksa pada Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa terdapat hymen/ selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
- -----

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan di Persidangan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dongker merk income.
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.-----

Barang bukti mana telah disita dengan Penetapan sita serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban 3, Nomor : R/18/II/2014/ Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Firmasyah, SpOG, Dokter yang Memeriksa pada Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa terdapat hymen/ selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dakam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan dan setelah disesuaikan satu sama lain, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban 3 yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3906/Ist-1920/1998 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kab. Muaro Jambi;-----
- Bahwa pertama kali terdakwa kenal dengan saksi korban pada tanggal 08 Desember 2013 dan sejak tanggal 09 Desember 2013 terdakwa berpacaran dengan saksi korban sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban telah meninggalkan rumah sejak tanggal 4 Desember 2013, dan pada tanggal 10 Desember 2013 terdakwa mengantar saksi 3 untuk pulang kerumahnya tetapi saksi tidak mau karena ada masalah keluarga dirumahnya;

--
- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi 3 sedang duduk-duduk dikamar seorang teman di Kab. Muaro Jambi terdakwa berkata kepada saksi 3 “Dek, kito becinto yuk”, kemudian saksi 3



menjawab “tapi kalau terjadi apo-apo mau tanggung jawab?” selanjutnya terdakwa menjawab “tenang bae nanti kalau terjadi apo-apo abang tanggung jawab ko, adek mau serius sama abangkan? Kalau iya abang mau nikahin adek” ;

- Bahwa setelah membujuk dengan kata-kata tersebut kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi 3 dengan menggunakan tangannya dan membuka celana jeans warna biru serta celana dalam yang saksi 3 gunakan serta terdakwa membuka celana dalam miliknya sehingga penis terdakwa terlihat dan memasukkannya kedalam vagina saksi 3 ;-----
- Bahwa terdakwa menggerakkan penisnya tersebut didalam vagina saksi 3 maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi 3 ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 ketika saksi INDRI 3 berada dirumah temannya, terdakwa menjemput saksi 3 kemudian mengajaknya ke Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengajak saksi 3 untuk bersetubuh dan hal tersebut terdakwa lakukan kembali pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib di Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 saksi 3 bertemu dengan saksi 2 yang merupakan paman saksi ketika saksi sedang berboncengan motor dengan terdakwa di daerah Kab. Muaro Jambi yang kemudian mengajak saksi untuk pulang ke rumah ;



- ----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban 3, Nomor : R/18/II/2014/Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Firmasyah, SpOG, Dokter yang Memeriksa pada Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa terdapat hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah dapat diterapkan pada diri Terdakwa dan dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang.-----
2. Dengan sengaja.-----
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini adalah untuk



menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan (error in persona);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan orang yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan orang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” serta menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban 3 yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3906/Ist-1920/1998 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kab. Muaro Jambi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk saksi 3 dengan kata-kata “Dek, kito becinto yuk”, dan dilanjutkan dengan kata-kata “tenang bae nanti kalau terjadi apo-apo abang tanggung jawab ko, adek mau serius sama abangkan?” kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi 3 dengan menggunakan tangannya dan membuka celana jeans warna biru serta celana dalam yang saksi 3 gunakan serta terdakwa membuka celana dalam miliknya sehingga penis terdakwa terlihat dan memasukannya kedalam vagina saksi 3 kemudian terdakwa menggerakkan penisnya tersebut didalam vagina saksi 3 maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi 3.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban 3, Nomor : R/18/II/2014/ Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Firmasyah, SpOG, Dokter yang Memeriksa pada Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa terdapat hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri serta Terdakwa mengetahui dan sadar akibat dari perbuatan tersebut yang merupakan suatu kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheids-Bewustzijn*) yakni kemungkinan hilangnya keperawanan serta martabat saksi korban serta rusaknya masa depan dari saksi korban 3 (*Opzet bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eeventualis*). -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya:-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi 3 sedang duduk-duduk dikamar seorang teman di Kab. Muaro Jambi terdakwa berkata kepada saksi 3 “Dek, kito becinto yuk”, kemudian saksi 3 menjawab “tapi kalau terjadi apo-apo mau tanggung jawab?” selanjutnya terdakwa menjawab “tenang bae nanti kalau terjadi apo-apo abang tanggung jawab ko, adek mau serius sama abangkan? Kalau iya abang mau nikahin adek” ; -----

Menimbang, bahwa setelah membujuk dengan kata-kata tersebut kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi 3 dengan menggunakan tangannya dan membuka celana jeans warna biru serta celana dalam yang saksi 3 gunakan serta terdakwa membuka celana dalam miliknya sehingga penis terdakwa terlihat dan memasukannya kedalam vagina saksi 3, terdakwa menggerakkan penisnya tersebut didalam vagina saksi 3 maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi 3 ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut diatas, jelas bahwa akibat bujukan Terdakwa maka saksi korban 3 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang telah dilakukan tersebut Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;-----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, oleh karena penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa maka perlu diberikan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dongker merk income ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ;

Oleh karena status barang bukti tersebut adalah milik saksi korban 3 maka sudah selayaknya barang bukti tersebut kembali kepada pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya.

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban.-----

Hal-hal yang meringankan:-----

•

T
e
r
d
a
k
w
a
b
e
l
u
m pernah

--
--
--
--
--
--

[illegible]

●

Terkadang
walaupun
menyesal

— —

— —



Terda k w a



;

--



— —

22

—

--

--

—



--
--

•

T
e
r
d
a
k
w
a

masih dib.

(
1
7
t
a
h
u
n
)

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--



--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

•

P
e
r
b
u
a
t
a
n
d
il
a
k
u
k
a
n
a
t
a



•

T



e
r
d
a
k
w
a
d
e
n
g
a
n
s
a
k
si
k
o
r
b
a
n
b
e
r
s
t
a
t
u
s
p





melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan kurungan** ;
-----,
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
6. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dongker merk income dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih **Dikembalikan kepada saksi 3**;
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh MARIA CHRISTINE N.B, S.IP, SH, MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HENDRA RAHMANSYAH, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LENNA APRIYANI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti, Terdakwa serta orangtua Terdakwa yang bersangkutan;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

HENDRA RAHMANSYAH, SH

MARIA CHRISTINE N.B, S.IP, SH, MH